



## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan membahas latar belakang masalah yang memuat fenomena-fenomena yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya penulis membahas identifikasi masalah yaitu menjelaskan permasalahan yang ada di latar belakang masalah. Berikutnya adalah batasan masalah dan batasan penelitian, batasan masalah bertujuan untuk menyempurnakan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Batasan penelitian adalah keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian seperti aspek waktu, tenaga, dan dana.

Kemudian akan membahas rumusan masalah yang didalamnya terdapat permasalahan pokok yang akan dikaji lebih detail oleh peneliti. Lalu tujuan penelitian, yaitu untuk mengidentifikasi suatu rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Yang terakhir manfaat penelitian merupakan bagian yang menguraikan manfaat penelitian ini bagi berbagai pihak yang terkait.

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Frank, Lynch & Rego (2009) agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi laba kena pajak melalui perencanaan pajak yang dilakukan secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Agresivitas pajak adalah tindakan yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak melalui perencanaan pajak dengan cara yang tergolong atau tidak tergolong sebagai pelanggaran pajak (Hadi & Yenni, 2014). Agresivitas pajak merupakan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan memanfaatkan celah Undang-Undang dengan tujuan mengurangi laba perusahaan supaya dapat terlaksananya penghematan pajak tetapi



dilakukan baik secara legal (*tax avoidance*) ataupun ilegal (*tax evasion*) (Suyanto & Supramono, 2012).

Semakin besar pajak yang dibayarkan suatu perusahaan, maka semakin besar penerimaan pajak negara. Perusahaan yang merupakan wajib pajak menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. Hal ini mendorong perusahaan untuk mencari cara untuk mengurangi beban pajak mereka. Jadi kemungkinan besar perusahaan akan agresif dalam hal pajak (Suyanto & Supramono, 2012).

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka pajak merupakan salah satu sumber penerimaan bagi negara dan digunakan untuk menjalankan kegiatan negara.

Fenomena upaya agresivitas pajak oleh perusahaan merupakan bukanlah hal baru, beberapa perusahaan menghadapi situasi dimana mereka mencoba melakukan agresivitas pajak seperti PT. Bentoel Internasional Investama yang melakukan agresivitas pajak dalam sektor *consumer non-cyclicals*. PT. Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Berdasarkan laporan dari Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu, 8 Mei 2019, dikabarkan bahwa perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan melakukan pinjaman pada tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu *Rothmans Far East BV* untuk membiayai kembali utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Bunga yang dibayarkan





dikurangkan sebagai biaya (*deductible expense*) dalam proses perhitungan PPh Badan. Semakin semakin besar tingkat utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil. Hal tersebut dikarenakan insentif pajak atas bunga utang yang semakin besar (Putra Kurniawan et al., 2021). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Awaliyah et al. (2021) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Selain itu, hasil penelitian Cahyadi et al. (2020) juga menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Jika menurut hasil penelitian Malau (2021), *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Selain itu, hasil penelitian Ramadani & Hartiyah (2020) juga menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh *negative* pada agresivitas pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah likuiditas. Likuiditas dipahami sebagai kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan dengan rasio likuiditas tinggi maka perusahaan tersebut berada dalam kondisi arus kas yang lancar. Perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan tidak akan mematuhi peraturan perpajakan dan akan mengurangi pengeluaran perusahaan atas pajaknya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari & Rahayu (2020) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Selain itu, hasil penelitian Fahmi & Adi (2020) juga menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Jika menurut hasil penelitian Dharmayanti (2019), likuiditas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak serta memiliki arah negatif. Selain itu, hasil penelitian Yuliantoputri & Suhaeli (2022) juga menyatakan bahwa likuiditas secara parsial berpengaruh *negative* dan signifikan terhadap agresivitas pajak.



Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena-fenomena yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan menguji kembali penelitian dengan mengambil judul “**Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2020 – 2022)**”

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas secara bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang dipertanyakan, berikut adalah batasan masalah dalam penelitian ini :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

### **D. Batasan Penelitian**

Karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti membatasi masalah penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut :



1. Objek pada penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan agresivitas pajak

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : “Apakah terdapat pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2020-2022”

#### F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

#### G. Manfaat penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yakni sebagai berikut :

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan perpajakan di masa mendatang. Terutama untuk pembuat kebijakan



perpajakan agar lebih memperhatikan faktor-faktor yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka agresivitas pajak yang kuat yang berpotensi mengurangi penerimaan negara khususnya pajak penghasilan.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.